



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa konstitusi menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang pemenuhannya antara lain dilakukan melalui penyediaan Pasar Rakyat yang aman, nyaman, bersih, tertib dan berdaya saing;

b. bahwa Pasar Rakyat merupakan sarana perekonomian sebagai pusat interaksi sosial, ekonomi dan budaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dikelola secara profesional;

c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan arah kebijakan dalam pengelolaan dan penataan Pasar Rakyat di Kabupaten Grobogan diperlukan regulasi sebagai landasan hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 460);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan Pasar Rakyat.
5. Pasar Rakyat Rakyat adalah tempat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berupa toko, los dan sarana penunjang lainnya yang digunakan oleh pedagang kecil, menengah atau badan usaha dengan proses jual beli barang dagangan dengan sistem tawar menawar.
6. Pengelolaan Pasar Rakyat Rakyat adalah upaya sistematis dan terpadu untuk mengoptimalkan fungsi Pasar Rakyat Rakyat melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi Pasar Rakyat Rakyat secara berkesinambungan.
7. Pengelola Pasar Rakyat Rakyat adalah Pemerintah Daerah melalui dinas yang secara struktural maupun fungsional sesuai dengan tugas pokok fungsinya mengelola Pasar Rakyat Rakyat atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
8. Lahan Pasar Rakyat Rakyat adalah tanah tempat didirikannya Pasar Rakyat Rakyat dengan luasan berdasarkan sertifikat hak atas tanah yang melekat di atasnya.
9. Kawasan Pasar Rakyat Rakyat adalah keseluruhan lahan yang ditempati bangunan Pasar Rakyat Rakyat termasuk lahan di luar Pasar Rakyat Rakyat dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan, yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan Pasar Rakyat Rakyat.
10. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat Rakyat.
11. Surat Keputusan Izin Pemakaian yang selanjutnya disingkat SKIP adalah bukti hak pemakaian fasilitas Pasar Rakyat Rakyat yang diterbitkan oleh Dinas dengan ketentuan masa berlaku.
12. Izin pemakaian adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang akan memakai atau menempati fasilitas Pasar Rakyat Rakyat di area Pasar Rakyat Rakyat sebagai tempat usaha setelah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah.
13. Buku izin pemakaian adalah bukti pengesahan atas pembaharuan SKIP.
14. Pembaharuan SKIP adalah bukti bahwa pedagang masih menempati dan memakai fasilitas Pasar Rakyat Rakyat dalam jangka waktu tertentu.
15. *Database* Pedagang Pasar Rakyat Rakyat adalah rekapitulasi data pedagang Pasar Rakyat Rakyat yang memiliki SKIP.
16. Pasar Rakyat Umum adalah Pasar Rakyat yang memiliki komoditas beragam.
17. Pasar Rakyat Khusus adalah Pasar Rakyat yang aktivitasnya terbatas dalam satu komoditas tertentu saja.

18. Kelas Pasar Rakyat Rakyat adalah penggolongan Pasar Rakyat yang didasarkan pada tingkat keramaian Pasar Rakyat, kondisi wilayah serta tingkat perkembangan perekonomian setempat.
19. Zonasi produk adalah pengaturan pengelompokan jenis dagangan di Pasar Rakyat Rakyat.
20. Toko adalah bagian bangunan Pasar Rakyat Rakyat yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat permanen dan tertutup sehingga dapat digunakan sebagai tempat menyimpan dan memasarkan dagangan, dimana setiap petak toko dibatasi dengan dinding tembok dan dilengkapi dengan pintu.
21. Los adalah bagian bangunan Pasar Rakyat Rakyat yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Rakyat Rakyat dilakukan berdasarkan atas asas:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan;
- c. keterbukaan;
- d. partisipatif;
- e. akuntabilitas;
- f. persaingan usaha yang sehat;
- g. kemitraan dan koordinasi;
- h. tanggungjawab sosial dan kearifan lokal; dan
- i. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan dan penataan Pasar Rakyat Rakyat.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mewujudkan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, bersih, sehat, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan.
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan Pasar Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian Daerah;
- d. meningkatkan peran Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Pasar Rakyat;
- f. memberikan pemberdayaan terhadap Pedagang serta perlindungan terhadap konsumen; dan
- g. memberikan pedoman dalam melakukan penataan Pedagang dan sarana prasarana di Pasar Rakyat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kriteria, penggolongan dan klasifikasi Pasar Rakyat;
- b. perencanaan dan pembangunan Pasar Rakyat;
- c. izin pemakaian;
- d. tertib bangunan dan penempatan barang;
- e. hak, kewajiban dan larangan Pedagang;
- f. pemberdayaan, pengendalian dan evaluasi;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB IV

KRITERIA, PENGGOLONGAN DAN KLASIFIKASI PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Kriteria Pasar Rakyat

Pasal 6

(1) Kriteria Pasar Rakyat antara lain sebagai berikut :

- a. dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;

- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
 - d. barang dagangan beragam atau sejenis.
- (2) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasar Rakyat Rakyat dibagi menjadi :
- a. Pasar Umum; dan
 - b. Pasar Khusus

Bagian Kedua
Klasifikasi Pasar Rakyat

Pasal 7

- (1) Pasar Rakyat Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe yaitu:
- a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Kriteria Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. operasional harian;
 - b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan/ atau
 - c. luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Kriteria Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. operasional paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu;
 - b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang sampai dengan kurang dari 400 (empat ratus) orang; dan/ atau
 - c. luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi) sampai dengan kurang dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (4) Kriteria Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. operasional paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang sampai dengan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan/ atau
 - c. luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) sampai dengan 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (5) Kriteria Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
- a. operasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;

- b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang sampai dengan kurang dari 200 (dua ratus) orang; dan/atau
- c. luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) sampai dengan 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).

BAB V

PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Perencanaan pembangunan Pasar Rakyat dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. inventarisasi permasalahan pengelolaan Pasar Rakyat baik dari aspek fisik bangunan maupun dari aspek kegiatan pengelolaan; dan
 - b. penyusunan rencana pembangunan Pasar Rakyat.
- (3) Penyusunan rencana pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Perencanaan pembangunan Pasar Rakyat dilakukan dengan melibatkan Pedagang.
- (5) Penyusunan rencana pembangunan Pasar Rakyat dijabarkan ke dalam rencana kerja Dinas untuk landasan penyusunan rancangan APBD.
- (6) Perencanaan pembangunan Pasar Rakyat meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Paragraf 2

Perencanaan Fisik

Pasal 9

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) meliputi :
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Pasar Rakyat; dan
 - c. tata letak Pasar Rakyat.

- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan Pasar Rakyat baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi dan / atau rekonstruksi Pasar Rakyat.

Pasal 10

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sesuai dengan rencana tata ruang dan tata bangunan lingkungan serta zonasi wilayah;
- b. telah mempunyai embrio Pasar Rakyat;
- c. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- d. memiliki prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan desa.

Pasal 11

Sarana dan prasarana Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bangunan toko/los yang dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak dan blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup; dan
- d. penataan toko dan los berdasarkan jenis barang dagangan.

Pasal 12

- (1) Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi fasilitas utama dan sarana penunjang lainnya.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Toko; dan
 - b. Los.
- (3) Sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. kantor pengelola;
 - b. instalasi listrik;
 - c. penerangan umum;

- d. sarana penghijauan;
- e. ruang pertemuan;
- f. ruang tera;
- g. toilet;
- h. pos ukur ulang;
- i. pos keamanan;
- j. ruang menyusui;
- k. ruang ibadah;
- l. sarana pemadam kebakaran;
- m. tempat bongkar muat barang;
- n. drainase;
- o. tempat parkir;
- p. tempat penampungan sampah sementara;
- q. sarana air bersih; dan/atau
- r. sarana penunjang lainnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Tata letak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mengacu pada zonasi produk.

Paragraf 3

Perencanaan Non Fisik

Pasal 14

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Perencanaan non fisik meliputi:
 - a. administrasi Pasar Rakyat;
 - b. keamanan, ketertiban dan kebersihan Pasar Rakyat Rakyat; dan
 - c. penataan pedagang Pasar Rakyat.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 15

Bupati melalui Dinas melaksanakan Pembangunan Pasar Rakyat sesuai dengan perencanaan fisik dan non fisik melalui mekanisme penganggaran APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan pendirian, pembangunan kembali dan/atau pemindahan Pasar Rakyat.
- (2) Pendirian, pembangunan kembali dan/atau pemindahan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan Pasar Rakyat baru, revitalisasi dan pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

BAB VI

IZIN PEMAKAIAN

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang memberikan Izin Pemakaian.
- (2) Kewenangan pemberian Izin Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas memberikan Izin Pemakaian kepada Pedagang dalam bentuk SKIP berdasarkan permohonan dari Pedagang.

Pasal 19

- (1) Pedagang wajib memiliki SKIP sebelum menempati Toko atau Los di Pasar Rakyat.
- (2) Pedagang yang memiliki SKIP harus terdaftar dalam *Database* Pedagang Pasar Rakyat.
- (3) *Database* Pedagang Pasar Rakyat dikelola oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) SKIP berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali serta harus dilakukan pembaharuan setiap 1 (satu) tahun.

- (2) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pengesahan buku izin pemakaian oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Apabila pemegang izin meninggal dunia, ahli waris dapat melanjutkan pemakaian tempat tersebut selama izin pemakaian masih berlaku.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan balik nama Izin Pemakaian atas nama yang bersangkutan paling lambat bersamaan dengan pembaharuan Izin Pemakaian.

Pasal 22

Dalam hal terdapat tunggakan retribusi, pembaharuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau balik nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan setelah tunggakan retribusi dilunasi.

BAB VII

TERTIB BANGUNAN DAN PENEMPATAN BARANG

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas mengatur Zonasi Produk di Pasar Rakyat.
- (2) Pengaturan Zonasi Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengelompokkan dan menempatkan barang dagangan sesuai dengan jenis dan sifatnya.
- (3) Pengelompokan dan penempatan barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG

Pasal 24

Pedagang berhak :

- a. memanfaatkan fasilitas Pasar Rakyat sesuai dengan pertuntutannya;
- b. mendapatkan pelayanan perizinan, kebersihan, keamanan dan ketertiban;
- c. menerima bukti pembayaran retribusi; dan
- d. mendapatkan pelayanan informasi.

Pasal 25

Pedagang wajib :

- a. membayar retribusi pelayanan Pasar Rakyat sesuai peraturan;
- b. melakukan pembaharuan izin setiap 1 (satu) tahun bagi yang menempati Toko dan Los;
- c. menjaga dan memelihara fasilitas Pasar Rakyat;
- d. mematuhi peraturan Pasar Rakyat;
- e. menyerahkan Toko dan Los kepada Pemerintah Daerah apabila tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum; dan
- f. melaporkan kepada pihak Pengelola Pasar Rakyat apabila terjadi pergantian pengguna fasilitas Pasar Rakyat.

Pasal 26

Pedagang dilarang:

- a. memanfaatkan Toko dan Los sebelum memiliki SKIP;
- b. menyewakan atau memperjualbelikan bangunan Pasar Rakyat kepada pihak lain;
- c. membangun, merubah, menambah atau mengurangi bentuk sarana prasarana Pasar Rakyat;
- d. bertempat tinggal di dalam Pasar Rakyat;
- e. merubah fungsi Toko dan Los yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. tidak berjualan atau membuka usahanya selama 2 (dua) bulan;
- g. menggunakan tempat usahanya tidak sesuai peruntukannya;
- h. meninggalkan barang, alat untuk berjualan dan/atau melakukan usaha di dalam Pasar Rakyat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya yang mengganggu keselamatan umum;
- i. menjual barang dagangan/jasa yang tidak sesuai dengan pengelompokan tempat usaha yang telah ditetapkan;
- j. menaruh barang-barang, menjalankan pekerjaan dan melakukan usaha/kegiatan didalam Pasar Rakyat yang mengganggu ketertiban umum;
- k. membawa kendaraan atau alat angkut lainnya tidak pada tempat yang diperbolehkan; dan
- l. menggunakan/memakai aliran listrik Pasar Rakyat dan/hidrانت air Pasar Rakyat untuk kepentingan pribadi.

BAB IX
PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pemberdayaan
Pasal 27

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang Pasar Rakyat; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar Rakyat.

Pasal 28

Peningkatan profesionalisme pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a melalui:

- a. penetapan visi ,misi dan kebijakan pengembangan Pasar Rakyat;
- b. penerapan manajemen yang profesional; dan
- c. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 29

Peningkatan kompetensi pedagang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b antara lain berupa :

- a. pembinaan disiplin pedagang;
- b. pemberian bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. peningkatan pengetahuan pedagang dalam memahami perilaku pembeli.

Pasal 30

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c antara lain berupa :

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam Pasar Rakyat;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;

- e. pembenahan sistem elektrik; dan
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 31

Bupati melalui Dinas :

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada Pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi Pasar Rakyat;
- b. melakukan penataan terhadap Pedagang agar tidak mengganggu ketertiban Pasar Rakyat; dan
- c. memfasilitasi pembentukan wadah/asosiasi pedagang Pasar Rakyat.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 32

- (1) Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan;
 - b. pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan Pasar Rakyat; dan
 - d. sarana dan prasarana Pasar Rakyat.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 33

- (1) Dinas melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta pemberdayaan Pasar Rakyat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 34

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Kepala Dinas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pedagang tidak memenuhi kewajibannya, Kepala Dinas memberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penutupan Toko atau Los yang bersangkutan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat berdasarkan pemberitahuan dari Kepala Dinas.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikenakan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pedagang tidak memenuhi kewajibannya, Kepala Dinas memberikan sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan.
- (5) Dalam hal Pedagang dikenakan sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan, yang bersangkutan harus mengosongkan Toko atau Los yang digunakan.
- (6) Kepala Dinas berwenang memberikan Izin Pemakaian terhadap Pedagang lain atas Toko atau Los sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 36

- (1) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Kepala Dinas.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diberikan peringatan tertulis yang ketiga Pedagang tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Kepala Dinas memberikan sanksi administratif berupa pembekuan sementara Izin Pemakaian.
- (4) Dalam hal Pedagang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara Izin Pemakaian, maka yang bersangkutan untuk sementara dilarang menjalankan usahanya dan Toko atau Los yang digunakan wajib ditutup.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diberikan sanksi administratif berupa pembekuan sementara Izin Pemakaian Pedagang tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Kepala Dinas memberikan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin Pemakaian/SKIP.
- (6) Dalam hal Pedagang dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin Pemakaian/SKIP, maka yang bersangkutan dilarang menjalankan usahanya dan Toko atau Los yang digunakan wajib ditutup.
- (7) Pentupan Toko atau Los sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat berdasarkan pemberitahuan dari Kepala Dinas.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pedagang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada Pedagang dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban untuk mengembalikan Toko atau Los yang diubah ke kondisi semula.
- (2) Bagi pedagang yang melanggar ketentuan pasal 26 huruf c harus menyerahkan bangunan atau tambahan dimaksud menjadi aset pemerintah daerah melalui mekanisme hibah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penetapan hak atas pemakaian pelayanan fasilitas Pasar Rakyat yang dimiliki pedagang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya SKIP sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 14 Mei 2020

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 27